
Implementasi Kebijakan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru)

Gusyandri¹, Zaili Rusli², Zulkarnaini³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

E-mail: Gusyandri11@gmail.com, zailirusli@lecturer.unri.ac.id, zulkarnainifisip@lecturer.unri.ac.id

Article History:

Received: 01 September 2024

Revised: 19 September 2024

Accepted: 22 September 2024

Keywords: *Public Policy; Policy Implementation; Imported Used Clothing*

Abstract: *Studi ini berawal dari keprihatinan terhadap kondisi pakaian bekas yang dibawa ke Kota Pekanbaru dan peredarannya yang tidak teratur, Pemerintah Kota Pekanbaru harus memikirkan masalah ini dan bagaimana menyikapinya. Dengan mempergunakan pasar pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru sebagai studi kasus, studi ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis penerapan hambatan impor barang haram. Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Metode untuk menemukan informan penelitian mencakup proses pengambilan sampel yang disengaja. Informasi yang dipakai dapat berupa data primer atau sekunder. Dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung adalah tiga alat utama yang dipakai untuk pengumpulan data. Studi ini mempergunakan pendekatan analisis data linier dan hierarkis, yang umum dalam penelitian kualitatif. Penelitian Pendekatan Mentalitas, Sistem, Jaringan (MSN) menemukan bahwa Kebijakan Larangan Impor Barang belum dijalankan dengan baik, khususnya di Kota Pekanbaru. Terkait akuntabilitas, pemerintah dinilai gagal memberikan sosialisasi atau panduan bagi pakaian bekas impor, dan pengawasan masih perlu ditingkatkan. Kendala lain dalam pelaksanaan Kebijakan Larangan Impor, khususnya terkait peredaran pakaian bekas di Kota Pekanbaru adalah minimnya personel, sarana, dan prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas yang masuk baik sebelum maupun setelah melewati batas wilayah Kota Pekanbaru.*

PENDAHULUAN

Pakaian sama pentingnya dengan makanan dan tempat tinggal. Karena sifatnya yang sangat penting, pakaian merupakan kebutuhan bawaan yang, jika terpenuhi, mengikat seseorang pada tubuhnya dan memastikan kesesuaian, kenyamanan, dan keamanannya dalam keseharian. Selain kegunaan praktisnya sebagai alat untuk menutupi tubuh, pakaian juga berfungsi sebagai representasi visual dari status sosial dan ekonomi seseorang serta karakter uniknya. Namun, masalah perdagangan pakaian bekas telah muncul karena sejumlah penyebab dalam beberapa dekade terakhir. Baik melalui perdagangan biasa, seperti pelelangan pakaian artis yang sudah usang, atau hanya mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan biaya murah, pakaian bekas beredar di seluruh dunia. Sejarah Kota Pekanbaru, Riau, dan negara Indonesia sebagai negara

jajahan tidak dapat dipisahkan dari evolusi pakaian bekas yang dibawa ke Indonesia. Salah satu alasan meluasnya penerimaan pakaian bekas di Indonesia adalah posisi negara ini sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain, yang memfasilitasi perdagangan internasional.

Di antara negara termiskin di dunia, Indonesia merupakan pasar yang populer untuk pakaian bekas. Pada tahun 2013, Indonesia melampaui semua kecuali 152 negara lain sebagai importir pakaian bekas terbesar di dunia, menurut sebuah studi tahun 2015 oleh Kementerian Perdagangan. Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menegaskan bahwa semua importir harus memasukkan barang dalam keadaan baru. Barang yang masuk dalam keadaan bukan baru dapat ditetapkan dengan ketentuan tertentu oleh Menteri Perdagangan.

Namun, menurut informasi yang diberikan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang tersebut, pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar. Pemerintah secara tegas melarang impor barang bekas secara hukum, yaitu dilarangnya impor pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang barang tersebut. sedangkan pada Pasal 3 disebutkan, Setiap pakaian bekas yang sampai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib dimusnahkan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pakaian bekas tergolong Barang Dilarang Impor dengan nomor HS 6309.00.00. Untuk menjaga kesejahteraan umum, pertahanan negara, kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup, pemerintah telah menetapkan larangan impor pakaian bekas. Tas, karung, dan pakaian bekas termasuk dalam produk yang tercantum sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dalam Pasal 2 ayat 3. Mengimpor barang bekas merupakan tindakan melawan hukum karena dapat membahayakan kesehatan konsumen dan perekonomian dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berlawanan dengan kepercayaan umum, penjualan barang bekas impor pakaian bekas sedang meningkat di Indonesia. Beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk yang terus bertambah, keterbatasan sumber daya, monopoli pasar, kesenjangan pendapatan, dan sulitnya mengolah bahan baku menjadi barang konsumsi, membuat pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan warganya, khususnya kebutuhan pokok dan utama. Pemerintah gagal bersaing dalam hal penyediaan dan perolehan pakaian berkualitas tinggi yang murah. Oleh karena itu, saat ini ada orang-orang di Indonesia yang memperjualbelikan pakaian bekas yang diimpor dari negara lain.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebutkan, pada 2014, 62% barang tekstil yang dijual di pasar domestik berasal dari produsen lokal, 31% berasal dari impor resmi, dan 7% diduga berasal dari impor gelap. Terbukti, bisnis tekstil dan garmen lokal tengah terganggu oleh maraknya impor pakaian jadi ilegal dengan nilai mencapai 5,62 miliar dolar AS atau sekitar Rp 71,6 triliun.

Warga Pekanbaru sudah lama berkecimpung dalam perdagangan pakaian bekas. Tepat di seberang Plaza Central di Jl Ahmad Yani, Pekanbaru, ada Pasar Senapelan, pasar unik yang menjual pakaian jadi asing, meski barang-barang tersebut dilarang. Sebenarnya, pusat penjualan pakaian bekas Kota Bertuah adalah pasar yang berada di sebelah Pasar Kodim. Di pasar berlantai dua ini, Anda bisa menemukan sedikitnya 340 kios. Tas, sepatu, dan sprei bekas juga tersedia untuk dijual, selain pakaian, celana panjang, dan mantel.

Bea Cukai Kanwil Riau mencatat, impor pakaian bekas di Provinsi Riau tiap kota tidak konsisten dari data 4 tahun terakhir akan tetapi yang menjadi sorotan peneliti yaitu Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan puncaknya pada tahun 2023 yang di siasati langsung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan total 1.413.00 bal dengan total kerugian mencapai 10 Miliar, kemudian pada tahun 2024 penindakan kembali di lakukan di Kota Pekanbaru dengan total 674.00 bal lebih kurang 4 Miliar memang ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi ini masih data per Juni 2024 kemungkinan akan kembali bertambah sampai akhir tahun nanti.

Dikutip dari Tribun Pekanbaru (2023), ditemukan 730 bal dari 6 truk dengan nilai di atas Rp 10 miliar. Komoditas tersebut siap didistribusikan di Kota Pekanbaru. Berlandaskan keterangan PKTN, di gudang Bina Widya, Pekanbaru ditemukan barang-barang berikut: tas bekas sebanyak 40 bal, sepatu bekas sebanyak 571 bal, dan pakaian dan kain bekas sebanyak 112 bal. Pemilik gudang mengakui bahwa barang bekas tersebut berasal dari Batam dan importirnya adalah PT. Kaskoshi, beras varietas Cina.

Trend thrifting terjadi peningkatan terhadap minat belanja masyarakat untuk mempengaruhi gaya hidup (lifestyle) pada masa pandemi Covid-19 (Athirah, 2022). Persaingan di pasar domestik yang ketat bagi usaha kecil dan produsen garmen akibat impor pakaian bekas, menjadi masalah besar. Produktivitas pelaku usaha dan industri garmen akan menurun, yang akan berdampak pada sektor sosial berupa meningkatnya pengangguran.

Memiliki pakaian yang layak saja tidak cukup; selera dan gaya hidup masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pakaian. Masalah lainnya adalah pemerintah tidak mengawasi masuknya pakaian bekas dari negara lain, dan masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari membeli atau menjual pakaian bekas dari negara lain. Hal ini dapat menyebabkan matinya usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri, penurunan pendapatan negara, risiko kesehatan, dan negara menjadi tempat pembuangan barang bekas dari negara maju.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penerapan kebijakan barang impor terlarang di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada peredaran pakaian bekas yang telah diimpor. Selanjutnya penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang menghalangi Kota Pekanbaru dalam menegakkan kebijakannya terhadap barang impor terlarang, dengan fokus pada peredaran pakaian bekas yang telah diimpor.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Pekanbaru sebab lembaga pemerintah DISPERINDAG dan Bea Cukai bertugas mengawasi peredaran pakaian bekas yang masuk ke Kota Pekanbaru. Narasumber direkrut dengan mempergunakan pendekatan purposive sampling karena mereka memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik. Pada penelitian ini menggunakan responden berupa Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi Bea Cukai Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Pedagang pakaian bekas impor, dan masyarakat pengguna pakaian bekas impor.

Sumber data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui informan di lapangan. Teknik pengumpulan informasi untuk proyek ini meliputi obeservasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Studi ini mempergunakan pendekatan analisis data linier dan hierarkis, yang umum dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru)

Studi ini mengkaji tentang implementasi kebijakan barang dilarang impor terkhususnya pakaian bekas di kota pekanbaru sebagai kawasan yang penulis anggap memiliki intensitas penggunaan pakaian bekas impor yang cukup tinggi dan didukung oleh mobilitas masyarakat yang lebih banyak di kawasan ini dibandingkan dengan Kawasan lainnya. Berjalannya kebijakan ini didasari oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor khusus nya pakaian bekas impor dengan kode HS 6309.00.00, dengan adanya kebijakan ini diharap dapat mengurangi penyeludupan dan peredaran pakaian bekas impor, yang dinilai merugikan negara.

A. Mentality-Approch

1. Sikap

Dalam implementasi kebijakan publik, sikap dari pelaksana kebijakan berdampak terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Sikap pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana pandangan dari mereka sendiri sebagai aparatur dalam menyikapi kebijakan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pernah melakukan pengawasan dan pendataan ke salah satu pasar yang memperdagangkan pakaian bekas impor, akan tetapi respon mendapat kurang positif dari mereka, sehingga memang memerlukan solusi yang memungkinkan untuk mereka tetap mendapatkan biaya untuk hidup.

Bea Cukai Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan pada bagian keluar masuknya barang atau jasa ke Kota Pekanbaru dengan maksimal, akan tetapi memang dibutuhkan Kerjasama dari pihak lain untuk dapat menuntaskan masuknya pakaian bekas impor ini ke Kota Pekanbaru, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau.

Dikarenakan masih banyaknya pedagang pakaian bekas impor ini tidak tau bahaya apa saja yang dapat terjadi dengan memperjual belikan pakaian bekas impor. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap bahayanya pakaian bekas impor yang masih banyak beredar, karena bisa memberikan efek yang buruk seperti penyakit menular yang di dapat dari luar negeri, kemudian UMKM kita yang tidak mampu bersaing baik dari segi kualitas, dan kuantitas bisa didapat dengan harga yang lebih murah

2. Perilaku

Nilai dan standar moral merupakan landasan yang mendasari semua aktivitas manusia. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan masuk dan beredarnya pakaian bekas impor ke Kota Pekanbaru, dalam hal ini Bea Cukai Kota Pekanbaru dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru/Provinsi Riau, maupun perilaku masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah menjadi budaya dan trend masyarakat yang sangat suka membeli dan mempergunakan pakaian bekas impor, yang di perjual belikan dengan bebas di toko-toko, kios maupun pasar tradisonal, sehingga pakaian bekas impor sangat mudah di jangkau oleh masyarakat. dan dapat dideskripsikan pada dokumentasi berikut ini.



Gambar 1. Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Pasar Kodim Pekanbaru

Keberadaan Pasar Kodim Pekanbaru sebagai pasar tradisional yang menjadi salah satu tempat untuk memperjual belikan pakaian bekas impor, dan juga mendorong perilaku masyarakat Kota Pekanbaru untuk membelinya karena ada pasar khusus untuk penyediannya. Dan masyarakat senang dengan pakaian bekas impor, karena selain dengan barang kualitas bagus mereka juga mendapatnya dengan harga yang murah.

Walaupun masyarakat kota Pekanbaru, baik pembeli dan penjual sudah mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini dilarang tetapi masih saja banyak beredar, hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada, harusnya pemerintah segera membuat peraturan yang khusus melarang perdagangan pakaian bekas impor ini, karena ini sangat mengganggu perdagangan produk dalam negeri kita.

3. Tanggung Jawab

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dibantu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, dan Bea Cukai Kota Pekanbaru selaku implementor sekaligus organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada peredaran pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru.

Pihak yang bertanggungjawab dalam penindakan pakaian bekas impor bukan hanya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tetapi ada membutuhkan beberapa pihak yang harus terlibat aktif supaya lebih. Jadi tentu dalam hal ini memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah dan kota untuk melakukan pembinaan dan membuat aturan yang khusus untuk mengatur perdagangan pakaian bekas impor, karena selama masih banyak permintaan masuk untuk memperdagangkan pakaian bekas impor akan terus masuk pakaian bekas impor. Seiring dengan larangan impor pakaian bekas oleh Presiden Joko Widodo, larangan penjualan pakaian bekas impor pun mulai terbentuk. Pemerintah Kota Pekanbaru mengusulkan agar diberlakukan larangan penjualan pakaian bekas. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana melakukan sosialisasi dengan pedagang pakaian bekas. Hingga saat ini belum ada rencana untuk menindak toko-toko pakaian bekas di kota tersebut.

Berlandaskan hasil studi indikator mentality, baik melalui wawancara, observasi menandakan bahwa tanggungjawab masyarakat, maupun pemerintah dalam implementasi kebijakan barang dilarang impor khususnya pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru dapat dikatakan masih rendah, hal ini dilihat dari beberapa aspek yang belum berjalan maksimal, terbukti masih banyaknya beredar pakaian bekas impor yang bahkan secara terang terangan di perjual belikan baik di pasar tradisional, kios maupun ruko, Dengan pendekatan mentality sikap masyarakat yang masih belum mengindahkan bahwa pakaian bekas impor dilarang oleh pemerintah, kemudian perilaku

masyarakat, bahkan ASN yang masih suka mempergunakan pakaian bekas impor, serta dalam hal tanggungjawab belum adanya pemerintah melakukan pembinaan maupun sosialisasi terhadap pakaian bekas impor, dan pengawasan masih perlu di tingkatkan lagi.

B. System Approach (Pendekatan Sistem)

1. Sitem Regulasi

Di sini, pemerintah menegaskan bahwa aturan yang dibuatnya adalah untuk kebaikan bersama, baik sebagai regulator maupun pelaksana (aparatnya). Pemerintah berharap bahwa aturan ini akan mendorong para pengusaha dan masyarakat sipil untuk lebih terlibat, dan bahwa aturan tersebut juga akan membuat layanan publik lebih efisien dan terbuka untuk pengawasan.

Kebijakan barang dilarang impor di buat dengan mempertimbangkan kepentingan publik, karena dampak dan efek dari pakaian bekas impor sangat merugikan tidak hanya negara tetapi juga masyarakat dan UMKM lokal, untuk hal memecahkan masalah ini dalam lanjutnya dinas membutuhkan partisipasi aktif dari pihak lain.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian jelas membutuhkan sosialisasi untuk dapat membuat masyarakat terkhususnya pedagang pakaian bekas impor berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diberi tahu efek dan dampak pakaian bekas impor sehingga masyarakat tahu bahwa kebijakan ini untuk kepentingan publik.

2. Sistem Nilai Budaya

Pelaksanaan kebijakan mungkin dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana adalah menghargai keahlian lokal, menjaga kekerabatan, dan membina kerja sama timbal balik sebagai elemen dasar untuk keberhasilan penerapan kebijakan.

Mengingat tingginya volume transaksi yang melibatkan pakaian jadi bekas pakai dari luar negeri, praktik ini sudah masuk ke dalam budaya masyarakat Kota Pekanbaru, bahkan sudah menjamur juga menjadi jual beli online yang di pasarkan melalui berbagai sosial media. Namun dalam penindakan pakaian bekas impor, tentu tidak bisa memakai sistem yang memaksa, harus dilaksanakan pendekat secara halus agar masyarakat menerima kebijakan yang dibuat.

3. Sistem Struktur Fungsi dan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini, memahami pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam menjalankan kebijakan yang didukung oleh keterhubungan antara pelaksana, sektor swasta, dan masyarakat melalui interaksi, ketergantungan (interdependensi) dan keterpaduan (integritas) dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Struktur implementasi kebijakan ini berjalan penulis melakukan observasi terhadap beberapa yakni pelaku usaha masih banyak yang menyediakan pakaian bekas impor. Hal ini menandakan bahwa pelaku usaha belum melaksanakan perannya dalam struktur implementasi kebijakan ini sebagai pihak yang diminta untuk menjaga kota pekanbaru ini dari pakaian bekas impor, kalau lah hal ini dilaksanakan dengan maksimal pastinya tidak ada lagi masuknya pakaian bekas impor ke Kota Pekanbaru.

Bea cukai Kota Pekanbaru bukan tidak melakukan pengawasan akan tetapi mereka sudah melakukan pengawasan dengan banyaknya jalan masuk menuju Kota Pekanbaru, bea cukai Kota Pekanbaru merasa kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas

impor. Begitu juga dengan tanggapan pelaku usaha pakaian bekas impor, mereka juga merasa pemerintah Kota Pekanbaru belum mengeluarkan solusi dan edukasi mengenai pakaian bekas impor.

Pemerintah belum melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan membantu para pelaku industri pakaian bekas impor secara maksimal, dan meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli pakaian bekas secara daring tanpa adanya pengawasan dan keseimbangan, ini menunjukkan kurang serius atau setengah setengah pemerintah dalam penindakan pakaian bekas impor. Karena ini peraturan langsung dari Menteri perdagangan maka seharusnya ini merupakan tanggungjawab utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai yang menginisiasi nya.

Kesimpulan pada pendekatan sistem ini adalah belum terjalankan dengan maksimal karena baik partisipasi, dan komunikasi antar instansi yang terkait dan pelaku usaha masih sangat rendah, sehingga masuk dan beredarkan pakaian bekas impor masih dapat kita liat di Kota Pekanbaru, baik di pasar pasar maupun pelaku usaha yang membuka ruko dan berjualan di tepi jalan, tanpa adanya penindakan dan pengarahan dari pihak pemerintah sebagai implementor kebijakan.

C. Networking Approach (Pendekatan Jejaring Kerjasama)

1. Kemitraan Strategis

Dari perspektif pelaksanaan kebijakan, kebijakan harus didasarkan pada kerja sama yang bercirikan transparansi dan kesetaraan, di mana satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain sebagai imbalan atas upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi, kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan merupakan karakteristik yang menentukan dari hubungan strategis. Dalam melakukan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian membutuhkan pihak lain dalam membantu mengimplementasikan kebijakan barang dilarang impor.

Dalam pengawasan pakaian bekas impor, memerlukan bantuan beberapa instansi lainnya agar hasilnya lebih maksimal, juga tidak terlepas bantuan masyarakat pelaku usaha pakaian bekas dari pihak Gudang. Tempat penyimpanan pakaian bekas impor sebelum diedarkan tersimpan terlebih dahulu di gudang gudang penyimpanan, maka dari itu butuh bantuan dari pihak gudang gudang untuk tidak menerima penyimpanan pakaian bekas impor, dan pengawasan serta kerjasama pemerintah dan pihak gudang harus ditingkatkan lagi.

2. Sinergisitas

Sasaran sinergi kebijakan adalah menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dengan membina dan memelihara hubungan positif antara anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Agar inisiatif pemerintah dapat bekerja sama, mereka harus bersinergi sehingga kekuatan unik mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Sasaran sinergi adalah mencapai tujuan bersama dengan memengaruhi tindakan orang-orang baik secara sendiri maupun dalam kelompok sehingga mereka bekerja sama dengan pola pikir, seperangkat nilai, dan seperangkat keyakinan yang sama. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, pihak bea cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pelaku usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam melaksanakan kebijakan ini.

Masyarakat terdampak dari hasil kebijakan ini sudah memberitahukan kepada pemerintah akan tetapi, jawaban dari pemerintah belum memuaskan para pelaku usaha pakaian bekas ini, mengingat pelaku usaha merupakan terdampak, seharusnya komunikasi dengan mereka harus tetap terjalin dengan baik, atau setidaknya menenangkan mereka dengan jawaban yang memuaskan, Untuk mengurangi kesalahpahaman, sinergi sangat penting. Lebih jauh, sinergi

dapat memengaruhi bagaimana orang berperilaku baik secara sendiri maupun dalam kelompok ketika mereka berinteraksi satu sama lain, yang mengarah pada konvergensi sudut pandang, sikap, dan pendapat yang efektif dalam mencapai tujuan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian pun mengakui bahwa sinergitas antar aktor yang terkait sangat dibutuhkan, dan ini juga membuktikan bahwa belum terjalin sinergitas yang baik antar aktor, karena mereka memiliki perannya masing masing, dan juga pihak gudang yang merupakan tempat penyimpanan barang barang yang masuk dari luar.

3. Simbiosis Mutualisme

Dalam simbiosis mutualisme, dua entitas yang berbeda bekerja sama untuk kepentingan masyarakat melalui subsistem yang saling bergantung dan saling berkontribusi. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan harus memenuhi tanggung jawab masing-masing dengan tetap mengingat tujuan bersama untuk saling mengandalkan, mendapatkan manfaat, dan membantu.

Kebijakan yang dibuat dengan memperhitungkan manfaatnya bagi negara dan masyarakat, seperti lingkungan tempat tinggal menjadi terjaga dari penyakit yang dibawa oleh pakaian bekas impor, dan dengan tidak adanya pakaian bekas impor dapat meningkatkan peluang UMKM yang bergerak di bidang pakaian menjadi lebih diminati oleh konsumen masyarakat setempat, kemudian keuntungan untuk pemerintah juga dengan tidak adanya pakaian bekas impor, negara tidak mengalami kerugian pendapatan menjadi bertambah karena semua barang masuk dengan pajak. Akan tetapi tidak semua berdampak positif, ada juga dampak negatifnya seperti pelaku usaha yang sudah lama memperjual belikan pakaian bekas impor ini mengalami kesusahan, baik dari segi masuknya barang ke Kota Pekanbaru yang susah, dan tidak ada pekerjaan atau skill mereka untuk dapat beralih dari usaha pakaian bekas impor ini.

Kesimpulan dari indikator networking-approach (Pendekatan Jejaring Kerjasama) dalam aspek kemitraan startegis pihak Pemerintah belum mampu melaksanakan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun dengan para pelaku usaha. Ketika pemerintah tidak dapat memengaruhi tindakan pihak lain yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, kebijakan tersebut dapat dianggap tidak memadai dari perspektif sinergi. Tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa pendekatan ini saling menguntungkan dan menguntungkan dari perspektif simbiosis, ada juga yang mendapatkan kerugian misalnya pelaku usaha pakaian bekas impor, yang menjadi susah semenjak adanya kebijakan, dan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas.

Implementasi Kebijakan Larangan Impor Barang Khususnya Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru belum berjalan mulus, berlandaskan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian dengan mempergunakan Pendekatan Mentality, System, and Networking Indicator (MSN) menandakan hal tersebut. Dengan pendekatan mentality sikap masyarakat yang masih belum mengindahkan bahwa pakaian bekas impor dilarang oleh pemerintah, kemudian perilaku masyarakat, bahkan ASN yang masih suka mempergunakan pakaian bekas impor, serta dalam hal tanggungjawab belum adanya pemerintah melakukan pembinaan maupun sosialisasi terhadap pakaian bekas impor, dan pengawasan masih perlu di tingkatkan lagi, pendekatan system belum maksimal karena baik partisipasi, dan komunikasi antar instansi yang terkait dan pelaku usaha masih sangat rendah, belum mampu melaksanakan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun dengan para pelaku usaha. Jika pemerintah tidak mampu mempengaruhi tindakan pihak lain yang terlibat

dalam implementasi kebijakan, maka sinergi dapat dikatakan tidak memadai. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa semua pihak diuntungkan dengan teknik ini; sebagian pihak, seperti pelaku usaha pakaian bekas impor, mengalami kerugian sementara sebagian lainnya memperoleh keuntungan. Hal ini merupakan contoh simbiosis mutualisme dalam tindakan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru)

Dalam melakukan memaksimalkan implementasi Kebijakan Barang Dilarang Impor (Terhususnya Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru), tentunya mempunyai hambatan hambatan yang menyebabkan kualitas implementasi kebijakan itu tidak berjalan dengan optimal. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Kebijakan Barang Dilarang Impor Terhususnya Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu bisnis, sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Sejumlah tantangan akan muncul dalam rangka mencapai tujuan organisasi akibat kurangnya sumber daya di dalam perusahaan. Salah satu faktor pembatas yang dapat memengaruhi pelaksanaan organisasi adalah sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusianya kurang, dapat dipastikan bahwa bisnis tidak akan berjalan lancar.

Pihak bea cukai Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan di perbatasan-perbatasan kota, namun mereka masih kecolongan, dengan masih banyaknya beredar pakaian bekas impor yang artinya, keluar masuk nya barang impor tidak sepenuhnya dapat terawasi oleh Bea Cukai Kota Pekanbaru, dengan jumlah pegawai yang terbatas tentu hasil pengawasan yang dilaksanakan bea cukai tidak dapat maksimal. Kemudian dalam lanjutnya staf penindakan bea cukai juga menjelaskan bahwa mereka membutuhkan instansi lain untuk dapat membantu mereka dalam mengisi kekurangan SDM.

2. Komunikasi

Komunikasi juga merupakan suatu kebutuhan naluriah yang ada pada semua manusia. Masalah komunikasi ini tentu akan memberikan dampak negatif apabila tidak berjalan baik atau berlangsung buruk, maka banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, termasuk dalam mengimplementasikan kebijakan, harus adanya komunikasi yang baik, tidak serta merta menindak.

Pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan cara monitoring kesalah satu pasar yang menjual pakaian bekas impor, walaupun mereka tidak bisa melakukan penindakan secara langsung.

Pemerintah memerlukan suatu aturan khusus yang mengatur perdagangan pekaian bekas impor, dengan segala pertimbangan yang ada, akan tetapi perintah tidak harus langsung bisa menerapkannya begitu saja. Karena hal yang harus dilaksanakan utama adalah komunikasi, bisa saja dengan cara sosialisasi, langsung datang kepada pelaku usaha pakaian bekas impor, ataupun komunikasi antar pihak dan instansi yang terlibat untuk dapat memaksimalkan hasilnya.

3. Anggaran

Rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan merupakan bagian dari anggaran, yang merupakan seperangkat pedoman untuk tindakan pemerintah yang akan datang. Anggaran

dihitung dalam satuan rupiah dan secara terus-menerus disusun menurut kategori tertentu untuk jangka waktu tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran atau keuangan yang diperlukan, cabang eksekutif dan legislatif pemerintah menyepakati pengeluaran dan pendapatan, yang menghasilkan anggaran pemerintah. Kegiatan belanja pemerintah dikonsolidasikan dalam anggaran, yang juga berfungsi sebagai cetak biru bagi upaya penggalangan dana dan pemungutan pajak untuk periode anggaran, yaitu satu tahun.

belum adanya penganggaran dan perintah menjadi halangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan aksi aksi seperti sosialisasi ataupun turun kelapangan dalam rangka memantau perdagangan pakaian bekas impor, karena mereka juga tidak bisa sembarangan melakukan tanpa adanya penggaran, begitu pula dengan sarana dan prasarana dalam menjaga keluar masuknya pakaian bekas impor, memiliki sarana dan prasarana yang mudah diakses sangat penting bagi keberhasilan setiap proses yang melibatkan beberapa kegiatan. Tanpa sarana dan prasarana tersebut, betapa pun terencananya suatu usaha, tujuan yang ditargetkan tidak akan tercapai. Salah satu faktor pembatas yang dapat memengaruhi kualitas layanan masyarakat adalah prasarana dan sarana yang mendukungnya; jika prasarana dan sarana tersebut tidak memadai, dapat dikatakan bahwa layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prasarana dan sarana yang masih kurang di perairan Kota Pekanbaru adalah prasarana dan sarana yang dibatasi oleh pengawasan.

4. Tingginya Minat Masyarakat Terhadap Konsumsi Pakaian Bekas Impor

Saat ini, mengenakan pakaian bekas sedang menjadi tren, terutama di kalangan remaja, dan tren ini terus meningkat karena sebagian besar orang menganggap pakaian bekas sebagai gaya klasik dan unik. Hal ini dilaksanakan untuk menarik minat orang untuk membeli pakaian bekas. Minat beli seseorang adalah perilaku mereka sebagai reaksi terhadap suatu objek yang menandakan keinginan untuk membeli barang tersebut.

Meskipun minat beli konsumen merupakan masalah yang kompleks, minat beli konsumen merupakan komponen penting dalam keberhasilan pemasaran produk dan karenanya harus ditangani. Penggunaan taktik promosi oleh penjual, termasuk harga dan diskon, serta produk itu sendiri dapat membangkitkan minat konsumen untuk melakukan pembelian; hal ini, pada gilirannya, terkait dengan seberapa baik produk tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berbagai faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap perkembangan minat terhadap pakaian bekas, yang pada gilirannya memotivasi perilaku pembelian. Mengetahui faktor-faktor apa, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian sangat penting bagi vendor.

Selama permintaan dan trend trifthing ini masih diminati masyakat Kota Pekanbaru, maka selama itu juga akan susah untuk kebijakan ini dapat berjalan dengan maksimal, dan hal ini sangat mengganggu UMKM lokal yang tersaingi oleh pelaku usaha pakaian bekas impor, yang mana ini harusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan jangan setengah-setengah dalam mengimplementasi kebijakan ini.

Dalam hal ini diperlukan adanya peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas dengan berbagai alasan seperti pakain bekas adalah barang ilegal, membawa penyakit, pakaian bekas tidak memberi keuntungan pada Negara dan alasan lainnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan jangan setengah setengah dalam hal ini, karena ini merupakan kerugian negara dan masyarakat sebagai UMKM lokal yang tidak dapat bersaing. Begitu juga dengan masyarakat kita yang lebih memilih pakaian bekas impor dari pada

yang baru.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya Implementasi Kebijakan Barang Dilarang Impor Khususnya Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat dari hasil pengkajian mempergunakan Mentality, system, networking indikator (MSN) Approach. Dengan indikator Mentality sikap masyarakat yang masih belum mengindahkan bahwa pakaian bekas impor dilarang oleh pemerintah, kemudian perilaku masyarakat, bahkan ASN yang masih suka mempergunakan pakaian bekas impor, serta dalam hal tanggungjawab belum adanya pemerintah melakukan pembinaan maupun sosialisasi terhadap pakaian bekas impor, dan pengawasan masih perlu di tingkatkan lagi, indikator System belum maksimal karena baik partisipasi, dan komunikasi antar instansi yang terkait dan pelaku usaha masih sangat rendah, belum mampu melaksanakan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun dengan para pelaku usaha. Jika pemerintah gagal memengaruhi perilaku orang lain, yang terkait dengan penerapan kebijakan, hal itu dapat dianggap tidak memadai dari perspektif sinergi. Dari perspektif simbiosis, sulit untuk menyangkal bahwa strategi ini menguntungkan semua pemangku kepentingan, ada juga yang mendapatkan kerugian misalnya pelaku usaha pakaian bekas impor. sehingga Kebijakan Barang di Larang Impor (pakaian bekas) ini masih belum maksimal.

Adapun faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Dilarang Impor terkhususnya peredaran Pakaian bekas di Kota Pekanbaru adalah masih kurangnya anggota/SDM, anggaran termasuk sarana dan prasarana dalam pengawasan pakaian bekas impor di perbatasan dan post border Kota Pekanbaru, faktor komunikasi dan koordinasi aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan yang masih minim, Kemudian, ada masalah keinginan besar masyarakat terhadap produk yang terjangkau, trendi, dan bermerek; hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak cukup ketat dalam menegakkan peraturan, dan juga menyoroti keterlibatan beberapa pihak terkait yang menginginkan keuntungan, seperti penegak hukum. Berikutnya, ada industri dalam negeri dan kondisi geografis.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. Politik & kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Asra, Abuzar. 2014. Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Creswell, J. W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indiahono, Dwiyanto (2017). Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Keban, Yeremias T. 2011. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Apikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Sujianto, 2011. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*, Yogyakarta : *CAPC(Center Of Academic Publishing Service)*.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Aditya, Robi. 2017. *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2.

Anthony, Ulfrida Veronika, Shirley Y.V.I. Goni, dan Antonius Purwanto. 2023. *Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung*. Jurnal Ilmiah Society Vol. 3 No. 1

Chairy, Raudhea Vara Yulfa, dan Elfrida Ratnawati Gultom. 2023. *Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan*, Jurnal Indonesia Berdaya Vol. 4 No. 3.

Firdaus, Rahmat. 2019. *Penindakan Dan Penyelidikan Oleh Kantor Bea Dan Cukai Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2015*, JOM FISIP, Vol. 6 No. 1

Firdausy, Kharisma Aulia. 2022. *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta*. Jurnal Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022 141–147.

Syafira, Nabila. 2022. *Upaya Indonesia Dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020*. Digital Repository UNILA.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.